

**PENDIDIKAN ANAK JALANAN OLEH KOMUNITAS SEKOLAH
MARJINAL (KSM) KLEDOKAN, SLEMAN, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun Oleh:

Fadhilla Ayu Ramadani

NIM :18102030044

Dosen Pembimbing:

Dra.Siti Syamsyatun, M.A., Ph. D.

NIP: 19640323 199503 2 002

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1017/Un.02/DD/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENDIDIKAN ANAK JALANAN OLEH KOMUNITAS SEKOLAH MARJINAL (KSM) KLEDOKAN, SLEMAN, YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **FADHILLA AYU RAMADANI**
Nomor Induk Mahasiswa : **18102030044**
Telah diujikan pada : **Senin, 27 Juni 2022**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED


Valid ID: 62ea31207d033



Penguji II

Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62e9e02123080



Penguji III

Rahadiyand Aditya, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62eb885e1dc68



Yogyakarta, 27 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6271c27a84e45

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhillah Ayu Ramadani
NIM : 18102030044
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pendidikan Anak Jalanan Oleh Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) di Kledokan, Sleman, Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Juni 2022

Yang menyatakan,



Fadhilla Ayu Ramadani
18102030044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fadhillah Ayu Ramadani
NIM : 18102030044

Judul Skripsi : Pendidikan Anak Jalanan Oleh Komunitas Sekolah Marjinal di Kledokan, Sleman, Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 19 Juni 2022

Pembimbing,

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D
NIP: 19640323 199503 2 002

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si
NIP: 19830811 201101 2 010

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilla Ayu Ramadani
Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 19 Desember 1999
NIM : 18102030044
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Legenda Malaka C 11 no. 10
No. HP : 081275460211

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2022



Fadhilla Ayu Ramadani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dari banyaknya hak warga negara, hak pendidikan merupakan salah satu hak yang harus terpenuhi tak terkecuali anak jalanan. Namun pemenuhan hak pendidikan khususnya untuk anak jalanan masih lah sangat minim, banyak sekali anak jalanan yang belum mendapatkan pendidikan yang layak karena kurangnya perhatian baik dari pemerintah. Di Yogyakarta sendiri pendidikan untuk anak jalanan masih sangat sedikit sekali, maka dari itu KSM sebagai sebuah komunitas yang memiliki fokus akan pendidikan anak jalanan membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan anak jalanan yang layak. Oleh karenanya, berbagai proses, hambatan serta hasil pembelajaran yang dilakukan KSM untuk memberikan layanan pendidikan yang layak untuk anak jalanan sangat penting untuk diketahui.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab proses, hambatan serta hasil pembelajaran yang dilakukan oleh KSM dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSM melakukan pemenuhan pendidikan anak jalanan melalui program sekolah marjinal. Untuk proses perumusan program sendiri KSM menggunakan sistem observasi dan kualifikasi. Hambatan yang dialami oleh KSM sendiri berasal dari internal KSM yaitu perbedaan pendapat dan juga eksternal KSM itu sendiri kurang sadar akan pentingnya pendidikan baik dari peserta didik ataupun orang tua. Hasil dari adanya program ini anak-anak mampu untuk mengenal huruf, berhitung dan juga membaca yang dituliskan dalam sebuah laporan semester atau rapor.

Kata Kunci: *Hak Pendidikan, Anak Jalanan, Sekolah Nonformal, Komunitas.*

HALAMAN MOTTO

Be Kind, Be Humble, And Be The Love

SM Entertainment



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada teman-teman KSM yang memiliki jiwa sosial dan kepekaan terhadap masyarakat marjinal khususnya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak jalanan. Semoga semangat teman-teman KSM dalam mempedulikan hak masyarakat marginal bisa menjadi contoh untuk anak muda yang lainnya sehingga tidak akan ada lagi ketimpangan sosial dan menjadi demokrasi sesuai dengan pancasila. Dengan rasa syukur dan juga rasa bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga saya terutama orang tua saya yang selalu mendokan yang terbaik supaya skripsi ini bisa selesai dengan semestinya. Orang orang terkasih yang tak bosan untuk selalu memberikan dukungan dan menjadi pengingat agar skripsi ini selesai dengan waktu yang sesingkat singkatnya. Dan yang terpenting skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri karena sudah mampu melewati berbagai rintangan dan juga ketakutan yang ada, i am the best.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur atas kenikmatan baik kenikmatan secara jasmani maupun rohani yang di berikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita junjungan kita kekasih Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW. Karena dengan syafaat beliaulah penulis mampu memberikan hasil yang terbaik diakhir perkuliahan ini.

Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan bahkan penulis memiliki harapan lebih supaya generasi muda penerus bangsa mampu memberikan pelayanan terbaik untuk mereka kaum marjinal. Walaupun penulis menyadari banyak sekali kekurangan yang terdapat didalamnya, namun pembelajaran ini akan sangat berarti bagi mereka yang memerlukan. Skripsi ini tidak akan berjalan baik tanpa bantuan dari orang-orang yang membantu penulis, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya.
3. Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
4. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dra. Siti Syamsiatun, M.A, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmunya serta sabar dalam menghadapi mahasiswanya.

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu penulis dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan lainnya.
8. Ayah dan Ibu serta adek-adek yang senantiasa mendukung serta mendoakan yang terbaik demi kelancaran penulisan skripsi.
9. Halimatus Sakdiyah EM, Nurika Putfi S.A, Annisa Wening Dhitakasih, Dewi Rohaeni, dan keluarga besar COMDEV 18 yang senantiasa memberi dukungan dan bantuan dan telah menjadi teman seperjuangan di masa perkuliahan serta menjadi keluarga.
10. Mas Efan dan juga Kak Wanda, serta seluruh fasilitator dan juga anak-anak jalanan beserta orangtuanya yang sudah di repotkan selama proses penelitian.
11. Teman-teman di Asrama Annisa yang sudah menjadi tempat berteduh dan berkeluh kesah yang selalu mendukung dan memberikan doa doa terbaik.
12. Semua orang yang sayang selalu memberikan dukungan yang luar biasa

Yogyakarta, 21 Juni 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Fadhillah Ayu Ramadani

18102030044

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| SURAT PERNYATAAN BERJILBAB | v |
| ABSTRAK | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tinjauan Pustaka | 5 |
| D. Kajian Teori | 9 |
| 1. Hak Pendidikan | 9 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 16 |
| 1. Anak Jalanan | 17 |
| 2. Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan..... | 25 |
| F. Metode Penelitian..... | 34 |
| 1. Lokasi Penelitian | 34 |
| 2. Jenis Penelitian | 34 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 3. Subjek dan Objek Penelitian | 35 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 35 |
| 5. Metode Analisis Data | 37 |
| 6. Uji Keabsahan Data | 38 |
| 7. Sistematika Penulisan | 39 |


**BAB II GAMBARAN UMUM KOMUNITAS SEKOLAH MARJINAL ,
KONDISI ANAK JALAN, DAN SEKOLAH MARJINAL SEBAGAI
ALTERNATIF PENDIDIKAN ANAK JALANAN..... 41**

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Komunitas Sekolah Marjinal (KSM), Kledokan, D.I. Yogyakarta | 41 |
| 1. Sejarah Komunitas Sekolah Marjinal | 41 |
| 2. Visi dan Misi Komunitas Sekolah Marjinal | 45 |
| 3. Letak Geografis Komunitas Sekolah Marjinal | 48 |
| 4. Program Komunitas Sekolah Marjinal | 50 |
| 5. Pendanaan..... | 56 |
| B. Kondisi Anak Jalanan | 57 |
| C. Sekolah Marjinal Sebagai Alternatif Pendidikan Anak Jalanan. | 60 |
| 1. Sekolah Marjinal | 61 |

**BAB III PROSES PERUMUSAN, HAMBATAN DAN HASIL
PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH MARJINAL..... 68**

| | |
|--|----|
| A. Proses Pembelajaran Di Sekolah Marjinal | 68 |
| 1. Observasi | 71 |
| 2. Kualifikasi | 72 |
| B. Hambatan Pembelajaran..... | 84 |
| 1. Hambatan Eksternal..... | 84 |
| 2. Hambatan Internal..... | 87 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| C. Hasil Pembelajaran..... | 89 |
| D. Analisis Teori..... | 93 |
| BAB IV PENUTUP | 102 |
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran-Saran..... | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 105 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 110 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Daftar Anak Binaan KSM di Sekolah Marjinal | 58 |
|---|----|



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Peta Lokasi KSM | 49 |
| Gambar 2. 2 Puskesmas Jalanan | 54 |
| Gambar 2. 3 Posyandu Jalanan | 55 |
| Gambar 2. 4 Pengajian | 64 |
| Gambar 3. 1 Pertemuan Dengan Kolaborator | 73 |
| Gambar 3. 2 Modul Pembelajaran | 76 |
| Gambar 3. 3 Modul Soal | 76 |
| Gambar 3. 4 Bermain Bersama Bara | 80 |
| Gambar 3. 5 Pengajian Al-Qur'an | 81 |
| Gambar 3. 6 Kelas Seni | 82 |
| Gambar 3. 7 Laporan Hasil Belajar | 90 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sangat kompleks. Kehidupan anak jalanan sangat identik dengan kemiskinan, kumuh, nakal, liar serta hal-hal yang menyimpang lainnya sehingga anak jalanan dianggap sebagai anak yang tidak memiliki masa depan serta mempersulit mereka untuk beranjak dari jalanan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan mereka turun ke jalanan salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak anak yang semestinya mereka dapatkan.¹ Dari banyaknya hak anak yang seharusnya mereka dapatkan hak akan pendidikan yang baik serta layak menjadi permasalahan umum yang seharusnya bisa segera ditangani.

Anak merupakan aset masa depan negara yang harus dilindungi serta dipenuhi hak-hak yang semestinya mereka dapatkan. Terutama anak yang hidup di jalanan, dimana mereka kerap kali mendapatkan permasalahan serta diskriminasi dari lingkungannya. Hidup sebagai anak jalanan bukan merupakan pilihan yang mereka inginkan, melainkan karena sebuah keterpaksaan yang harus mereka terima karena berbagai sebab dan alasan.²

¹ Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang", *Aspirasi*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2014), hlm. 146.

² Aulia Widya Sakina, dkk, "Menifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2020). Hal: 2

Permasalahan yang terjadi serta dialami oleh anak jalanan sangat banyak salah satunya adalah pemenuhan hak pendidikan. Pada dasarnya mereka bukan tidak ingin mendapatkan pendidikan yang layak namun mereka merupakan korban eksploitasi ekonomi sehingga mereka mengalami putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali dikarenakan waktunya habis di jalanan untuk mencari uang.³

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus terpenuhi serta dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Pendidikan yang baik serta layak akan menciptakan sumber daya manusia yang baik serta sangat kompeten di bidangnya masing-masing sehingga bisa bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama sebagai pembangunan suatu negara supaya lebih maju, bahkan pendidikan bisa mengukur apakah negara tersebut maju, berkembang ataupun miskin. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsanya yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 berbunyi:

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”⁴

³ Suryadi, Yeni Miftahul Zannah, “*Peemberdayaan Anak Jalanan Melalui Komunitas*”, [\(PDF\) Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Komunitas | Orasi Syekh Nurjati - Academia.edu](#), diakses tanggal 09 November 2021.

⁴ Pembukaan UUD 1945.

Serta tertera juga di dalam UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat pertama bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.⁵ Pada pasal 31 seperti yang sudah disebutkan diatas menjadi landasan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan serta bebas untuk mengembangkan dirinya tak terkecuali anak-anak yang berada di jalan.

Pada umumnya permasalahan anak jalanan merupakan tanggung jawab pemerintah terutama untuk memenuhi hak-hak anak jalanan, namun. Berbagai strategi dan juga proses sudah pemerintah lakukan untuk memenuhi hak anak jalanan, namun kenyataannya peran pemerintah juga tidak cukup untuk memenuhi berbagai hak anak jalanan. Dalam undang-undang ditegaskan bahwasannya masyarakat juga bertanggung jawab atas penanganan anak jalanan yang bisa dilaksanakan melalui peran lembaga masyarakat, hal ini tertera di dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 25.⁶ Maka dari itu dibutuhkanlah peran-peran dari lembaga masyarakat untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan untuk terpenuhinya hak-hak anak jalanan yang semestinya.

Yogyakarta termasuk salah satu provinsi yang terbilang cepat dalam menangani kasus anak jalanan. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun angka anak jalanan semakin membaik dimana jumlah anak jalanan di tahun 2017 yang tercatat di Dinas Sosial Jogja ada sekitar 348,00 dan data terbaru di tahun 2021

⁵ Undang-Undang Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat 1.

⁶ UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 25.

ada 47,00 anak jalanan.⁷ Walaupun angka anak jalanan terus membaik, tak bisa dipungkiri bahwa tidak sepenuhnya hak-hak anak bisa mereka dapatkan dengan baik terutama hak mendapatkan pendidikan. Cepatnya penanganan anak jalanan di Yogyakarta tak lepas dari peran-peran pemerintah serta lembaga masyarakat yang peduli akan hak anak jalanan. Salah satu lembaga masyarakat yang konsisten akan pemenuhan hak-hak anak jalanan adalah Komunitas Sekolah Marjinal (KSM).

Komunitas Sekolah Marjinal merupakan salah satu kelompok masyarakat dimana komunitas ini didominasi oleh para mahasiswa. KSM memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan serta membantu untuk memenuhi hak-hak kaum marginal yang belum terpenuhi, seperti hak akan pendidikan, kesehatan, dan juga advokasi. Selain itu karena letak KSM ini berada di instansi pendidikan yang terkenal di Yogyakarta seperti UPN, STIE dimana daerah Kledokan sendiri masih banyak kaum marginal yang belum terjamah oleh pemerintah. Bahkan pemerintah setempat tidak menerima mereka dengan baik, hal ini bisa dilihat dari jumlah kaum marjinal yang terus bertambah sementara kelayakan tempat tinggal dan pelayanan publik yang tidak ada seperti sekolah ataupun pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga (KK).

Maka dari itu KSM hadir untuk memberikan pelayanan publik yang layak untuk kaum marginal yang berada di daerah Kledokan. Salah satu program KSM untuk memberikan pelayanan pendidikan yang layak untuk anak jalanan

⁷ [List Data Dasar | Aplikasi Dataku \(jogjapro.go.id\)](https://jogjapro.go.id), diakses tanggal 28 Januari 2022.

adalah adanya sekolah alternatif yang dibangun oleh KSM dengan konsep sekolah nonformal bagi anak jalanan dengan nama Sekolah Marjinal. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih tentang *Pendidikan Anak Jalanan Oleh Komunitas Sekolah Marjinal (KSM), Kledokan, Depok, Sleman, Yogyakarta.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perumusan pembelajaran anak jalanan yang dilakukan oleh Komunitas Sekolah Marjinal untuk memberikan pendidikan anak jalanan?
2. Apa saja hambatan Komunitas Sekolah Marjinal dalam menyelenggarakan pendidikan anak jalanan?
3. Bagaimana hasil dari adanya Komunitas Sekolah Marjinal dalam menyelenggarakan pendidikan anak jalanan?

C. Tinjauan Pustaka

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, sebelumnya sudah banyak penelitian tentang pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Tinjauan pustaka ini dilakukan supaya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun beberapa karya yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak jalanan diantaranya:

1. Artikel jurnal yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional”, karya Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, Hardianto Djanggih. Dalam artikel jurnal penelitian tersebut membahas tentang wujud dan kualifikasi

pelanggaran HAM anak dalam bidang pendidikan, serta upaya dan perlindungan HAM anak dalam bidang pendidikan.⁸

Persamaan penelitian diatas terletak di pembahasannya tentang hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan. Sementara perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, penelitian diatas lebih terfokuskan kepada wujud, bentuk pelanggaran, upaya perlindungan hak anak jalanan dalam bidang pendidikan. Adapun fokus yang penulis teliti lebih kepada proses perumusan program, kendala serta hasil dari adanya komunitas pendidikan anak jalanan dalam memenuhi hak pendidikan anak jalanan.

2. Kedua, skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan PKPA Di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal”, karya Meytry Pangestika Asror, mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi Universitas Sumatra Utara. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pemenuhan hak anak jalanan dalam program Pendidikan oleh Yayasan PKPA.⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak dalam jenis penelitian yaitu menggunakan

⁸ Syamsul Haling, dkk, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48 No.2 (April-Juni 2018).

⁹ Meytry Pangestika Asror, *Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan PKPA Di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal*, Skripsi, (Sumatra Utara: Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, 2018)

pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan serta mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada hasil penelitian, dimana hasil dari penelitian diatas merupakan berbagai bentuk upaya pemenuhan hak anak jalanan tidak hanya pendidikan saja, dan hasil penelitian ini hanya pemenuhan hak pendidikan anak jalanan tidak pada pemenuhan hak yang lainnya.

3. Ketiga, skripsi dengan judul “Peran Tim Advokasi Arus Bawah (TAABAH) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus Ledhok Timoho Yogyakarta), karya Mukti Adhitama mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini menjelaskan tentang apa saja peran Tim Advokasi Arus Bawah dalam pemenuhan hak pendidikan anak.¹⁰

Adapun persamaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan saya tulis terletak pada pemenuhan hak pendidikan pada anak. Sementara untuk perbedaan peneliti sebelumnya tidak menjelaskan tentang anak jalanan hanya pemenuhan hak pendidikan anak saja, adapun yang akan saya teliti lebih terfokuskan kepada pemenuhan hak pendidikan anak jalanan.

¹⁰ Mukti Adhitama, *Peran Tim Advokasi Arus Bawah (TAABAH) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus Ledhok Timoho Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta : Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

4. Keempat, jurnal dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Nonformal Education di Kampung Blunyah Gede”, diterbitkan oleh Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan yang ditulis oleh Riski Maikowati. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitaran kali menggunakan program pendidikan nonformal.¹¹
5. Kelima, “Penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) Tentang Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Kasus Bagi Anak Jalanan Di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta)”, skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga yang bernama Ma’sumatun Ni’mah. Skripsi ini berisikan tentang bagaimana penerapan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) terhadap program yang ada di Lembaga Sosial Hafara apakah sudah sesuai atau belum.¹²

Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan yang akan diteliti adalah kalau peneliti sebelumnya lebih menjelaskan kepada penerapan UUD tentang hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan, tidak dijelaskan detail tentang apa saja kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Sosial Hafara tersebut, sementara pada

¹¹ Riski Maikowati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Nonformal Education di Kampung Blunyah Gede”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*. Vol. 3 No. 1 (Yogyakarta:2019)

¹² Ma’sumatun Ni’mah, *Penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) Tentang Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Kasus Bagi Anak Jalanan Di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta : Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

penelitian ini lebih terfokuskan bagaimana upaya hak pendidikan anak jalanan terpenuhi. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan.

Dari kajian pustaka yang sudah disebutkan diatas, maka peneliti menyimpulkan belum ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalan Oleh Komunitas Sekolah Marjinal, Kledokan, Depok, Sleman, Yogyakarta.

D. Kajian Teori

1. Hak Pendidikan

Pendidikan menurut Aristoteles adalah persiapan atau bekal untuk beberapa pekerjaan dan aktivitas yang layak, dimana menurut Aristoteles pendidikan harus dipandu oleh undang-undang untuk mewujudkan tujuan negara itu sendiri. Sementara menurut UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang aktif untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri dan lain-lain.¹³

Pendidikan menurut Nurani dalam bukunya yang berjudul Teori-Teori Pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses tanpa akhir yang harus diupayakan dan oleh siapapun, terutama

¹³Guru Pendidikan, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pendidikan/>, diakses tanggal 10 November 2021

negara harus bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak.¹⁴ Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa ini menjadi maju baik dalam perkembangan ataupun pembangunan. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik semua warga negara Indonesia bukan hanya segenap golongan dan melupakan golongan yang lainnya. Maka dari itu pemerintah memiliki tugas untuk mencerdaskan bangsa nya seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945.¹⁵

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus terpenuhi dan menjadi elemen utama dari hak asasi manusia. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpuhinya hak-hak yang lainnya. Dalam artian hak pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting guna untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa. Selain itu juga dengan pendidikan untuk mengantarkan seseorang untuk dapat dipilih dan memilih, dapat membaca kartu suara pada pemilihan umum sehingga pilihan yang diberikan bukan pilihan yang buta.¹⁶

Pemenuhan hak dasar pendidikan dalam prespektif hukum HAM internasional dikategorikan sebagai kelompok hak-hak yang positif.

¹⁴ Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2015), hlm. 22.

¹⁵ Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1, (Maret, 2016), Hal. 53.

¹⁶ Supriyadanto Abdi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2009), hlm.26-27.

Dimana hak tersebut tidak akan terwujud dengan baik jika tidak ada intervensi negara. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (KIHESB).¹⁷

Pasal 26 ayat (1) DUHAM menjelaskan:

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus dengan Cuma-Cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.

Ketentuan yang sudah disepakati di atas memposisikan pendidikan sebagai hak dasar yang harus diberikan secara gratis. Dalam artian penyelenggara pendidikan wajib dan mutlak bagi pemerintah negara. UUD 1945 juga menegaskan bahwa hak pendidikan ini wajib di jalankan oleh pemerintah karena hak pendidikan masih menjadi satu bagian dari HAM.

Tidak hanya pemerintah saja yang wajib memberikan pendidikan yang layak, karena pada hakikatnya pendidikan pertama ialah pendidikan dari rumah atau orang tuanya sendiri. Seperti yang di sampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam Islamuna mengartikan kata “*al-wiqayah*” dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 sebagai berikut: “*Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan*

¹⁷ *Ibid.*

menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka”. Perintah Allah SWT, dalam surah At-Tahrim ini di pertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw: “Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka” (HR. Ibnu Majah).¹⁸

Berdasarkan hadist diatas bahwa pendidikan dan juga pengajaran merupakan penghormatan terhadap hak-hak anak yang harus terpenuhi. Karena pada hakikatnya, pendidikan adalah hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, bukan hanya orang tua saja yang menjadi tanggung jawab pemenuhan hak pendidikan namun negara dan juga pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Penulisan indikator pemenuhan hak asasi manusia, termasuk juga indikator pemenuhan hak pendidikan sangat penting dan harus dilakukan untuk menjelaskan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia dan juga sebagai ketentuan hak-hak yang dioperasikan.¹⁹ Indikator tersebut secara umum bisa di dapatkan melalui konvenan maupun konvensasi yang telah ditanda tangani. Penulisan indikator ini sangat penting untuk mengetahui 2 hal yaitu kemauan (*willingness*) dan kapasitas serta kemampuan (*capacity*).²⁰

¹⁸ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga*, (TTP).

¹⁹ Lukman Hakim, “Pemerataan Hak Pendidikan..”, hlm. 57.

²⁰ *Ibid*,

Penulisan indikator ini juga harus disesuaikan kembali dengan keadaan setiap negara serta tujuan serta fungsi pendidikan menurut negara itu sendiri. Indonesia sendiri memiliki sistem pendidikan nasional, dimana pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan bangsa. Selain itu juga pendidikan nasional juga memiliki fungsi agar manusia beriman dan juga taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan tak terpenting menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.²¹

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada 6 indikator atau prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu:²²

- a) Pendidikan diselenggarakan secara demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.

²¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3.

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4.

- c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembagkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 diatas menunjukkan suatu keharusan yang diselenggarakan baik bagi pemerintah ataupun layanan pendidikan lainnya. Karena dasar dari pendidikan nasional sendiri adalah pancasila dan juga UUD 1945 yang memiliki tujuan mencerdaskan bangsa seperti yang tertera pada pembukaan UUD 1945.

Pemenuhan hak-hak anak dalam konteks hukum internasional menegaskan bahwa negara wajib mengambil tindakan khusus untuk sekelompok masyarakat yang bisa dibbilang rentan (*vulnerable groups*). Menurut *Human Rights Reference* anak-anak yang tergolong kelompok rentan adalah pengungsi, pengungsi dalam negeri, kelompok minoritas,

pekerja migrant, penduduk asli pedalaman, anak-anak, perempuan.²³ Maka dari itu negara wajib memberikan perhatian khusus terutama dari mereka yang tergolong kelompok rentan.

Wajib belajar merupakan suatu keharusan yang harus negara terapkan. Maka dari itu setiap negara memiliki undang-undang tersendiri terkait pelaksanaan wajib belajar. Pelaksanaan wajib belajar yang telah dibentuk sedemikian rupa, baik dari Hukum Internasional dan juga hukum nasional, namun pelaksanaan wajib belajar ini tidak akan terlepas dari peran keluarga yang mendorong anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.²⁴

A.A Tilaar berpendapat bahwasannya keterjangkauan pendidikan memerlukan perhatian khusus, meskipun pemerintah sudah mewajibkan belajar dan memberikan pendidikan secara gratis. Namun kebanyakan orang tua yang berada di negara berkembang dan juga ekonomi yang rendah menghalangi anaknya untuk bisa merasakan pendidikan di sekolah. Karena kebanyakan anak-anak mereka dipaksa untuk mencari uang guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu bahwa wajib belajar sangat erat kaitannya dengan masalah kemiskinan.²⁵

²³ Syamsul Kurniawan, "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM Dan Islam", *Raheema: Jurnal Gender Dan Anak*, (TTP), hlm. 111.

²⁴ Lukman Hakim, "Pemerataan Hak Pendidikan..", hlm. 60

²⁵ *Ibid.*

Oleh sebab itu baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lebih memperhatikan kembali tentang pemerataan pendidikan, terutama bagi mereka yang tergolong kelompok rentan. Namun tak hanya itu memberikan akses pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun masyarakat juga memiliki peran yang besar untuk memberikan pendidikan yang layak. Maka tak jarang sekali kita mendengar beberapa lembaga ataupun sekelompok anak muda yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak terutama anak jalanan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan proses perumusan pembelajaran yang dilakukan oleh Komunitas Sekolah Marjinal untuk memberikan pendidikan anak jalanan.
 - b. Mengetahui hambatan Komunitas Sekolah Marjinal dalam menyelenggarakan pendidikan anak jalanan.
 - c. Mengetahui hasil dari adanya Komunitas Sekolah Marjinal dalam menyelenggarakan pendidikan anak jalanan.

2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang sosial masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi

kepada prodi Pengembangan Masyarakat Islam terutama dalam hal pendidikan anak jalanan oleh Komunitas Sekolah Marjinal di Kledokan, Kabupaten Sleman.

c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang hak anak jalanan yang harus dipenuhi terutama dalam bidang pendidikan. Bisa menjadi sumbangan bagi kementerian sosil untuk mempermudah akses menuju komunitas pendidikan anak jalanan.

1. Anak Jalanan

Istilah adanya anak jalanan pertama kali diperkenalkan dan disebarluaskan di Amerika Selatan lebih tepatnya di Brazilia, anak jalanan waktu itu disebut sebagai *Meninos de Ruas* dimana nama tersebut memiliki arti bahwa sekelompok anak yang hidup di jalan serta tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga.²⁶ Sebutan anak jalanan disetiap negara berbeda-beda dan juga memiliki artinya tersendiri, seperti di Peru anak jalanan di sebut dengan istilah *Pa'Jaros Frutero* (burung pemakan buah) di Vietnam anak jalan disebut dengan *bui doi* (anak dekil). Bisa kita lihat dari beberapa sebutan anak jalanan di berbagai negara menggambarkan posisi serta pandangan masyarakat terhadap mereka. Bahkan hampir semua anak jalanan di berbagai

²⁶ Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang", *Aspirasi*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2014), hlm. 146.

negara juga memiliki nasib yang sama dan mengalami marginalisasi pada kehidupannya.²⁷

Di Indonesia sendiri pengertian anak jalanan sangat beragam. Anak berdasarkan Undang-undang no.23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak mendeskripsikan seseorang dikatakan anak jika belum berusia 18 tahun.²⁸ Sementara jalanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lorong atau bisa juga sepanjang jalan (tanpa tempat yang tentu).²⁹ Jadi anak jalanan menurut KBBI adalah anak yang hubungannya dengan keluarga telah terputus dan hidup di jalanan, umumnya belasan tahun atau anak yang masih tinggal bersama keluarganya, tetapi menyandarkan hidupnya di jalanan, umumnya berusia balita atau usia sekolah dasar.³⁰

Anak jalanan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam dan karakteristik, sehingga mempermudah kita melihat anak jalanan tersebut masuk kedalam kelompok mana. Adapun karakteristik tersebut adalah.³¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷ *Ibid*

²⁸ UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1.

²⁹ KBBI, [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id), diakses tgl 13 November 2021.

³⁰ KBBI, [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id), diakses tgl 13 November 2021

³¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 200-201.

a) *Children of The Street*

Maksud dari *Children of The Street* adalah anak yang tidak memiliki komunikasi yang baik dengan keluarganya, sehingga mereka memutuskan untuk tinggal, bahkan mencari pekerjaan di jalan. Ciri-ciri anak jalanan pada *Children of The Street* itu ada 3, mereka yang berada di jalan sekitar 3-6 jam dimana mereka melakukan pekerjaan umumnya yang dilakukan anak jalanan seperti mengemis, mengamen, mulung atau pun yang lainnya. Selanjutnya ciri yang kedua adalah mereka berontak dan melakukan pelarian karena merasa tidak cukup dengan apa yang dikasih oleh orang tuanya. Ciri yang terakhir adalah mereka anak jalanan yang berasal dari luar kota tempat mereka mencari kerja di jalan, sehingga mereka hanya tinggal dan mengikuti arahan orang yang mereka anggap tua.

b) *Children on The Street*

Children on The Street adalah mereka anak jalanan yang masih memiliki hubungan baik dengan orang tuanya, yang memiliki kegiatan ekonomi atau pekerjaan anak jalanan lainnya. Adapun tujuan dari *Children on The Street*

adalah untuk membantu ekonomi keluarga karena kendala ekonomi demi membantu kelangsungan hidup.

c) *Children From Families of The Street*

Children From Families of The Street ialah mereka anak jalanan yang berasal dari keluarga yang memiliki kehidupan di jalanan. Ciri-ciri yang sering kita jumpai adalah anak yang masih bayi dan sudah diajak orang tuanya untuk turun ke jalan, anak jalanan ini sering sekali kita jumpai di Indonesia.

Menurut penelitian dari Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya mengelompokkan anak jalanan kepada 4 bagian.³²

a. Anak Jalanan Yang Hidup Di Jalan

Maksudnya ialah anak jalanan yang menghabiskan harinya di jalan bahkan bisa jadi dia tidak memiliki tempat tinggal yang pasti untuk dijadikan tempat berteduh serta tempat pulang. Ada beberapa kategori anak jalanan yang hidup di jalan, yakni:

- a) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya ataupun saudaranya.

³² Anonim, "anak Jalan", ttp, tp.

- b) menghabiskan 8-10 jam untuk berada di jalan untuk bekerja, serta sisanya mereka gunakan untuk tidur.
- c) Tidak sedang sekolah.
- d) Rata-rata dibawah 14 tahun.

b. Anak Jalanan Yang Bekerja Di Jalan

Anak jalanan pada kelompok ini merupakan anak jalanan yang kesehariannya berada di jalan untuk bekerja mencari nafkah guna untuk bertahan hidup, anak jalanan pada kelompok ini jauh lebih baik dari pada kelompok sebelumnya yang sudah di jelaskan. Anak dalam kelompok ini juga memiliki beberapa ciri antara lain:

- a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
- b) 8-16 jam berada di jalanan.
- c) Mengontrak kamar mandi sendiri, bersama teman, ikut orang tua/ saudaranya, biasanya di daerah perumahan kumuh.
- d) Tidak sekolah.
- e) Pekerjaan: penjual koran, pedagang asongan, pemulung.
- f) Rata-rata berusia dibawah 16 tahun.

c. Anak Yang Rentan Menjadi Anak Jalanan

Anak ini adalah anak yang sering bergaul dengan teman-temannya yang bekerja serta teman yang

menghabiskan waktunya kebanyakan di jalanan. Anak dalam kelompok ini kriterianya sebagai berikut:

- a) Bertemu teratur setiap hari bahkan tinggal dan tur dengan keluarganya.
 - b) 4-5 jam bekerja di jalanan.
 - c) Masih bersekolah.
 - d) Pekerjaan: penjual koran, pengamen.
 - e) Rata-rata usianya adalah dibawah 14 tahun.
- d. Anak Jalanan Berusia Di Atas 16 Tahun

Anak jalanan ini ialah anak jalanan yang sudah beranjak dewasa dimana mereka mampu menemukan jati diri mereka sendiri baik itu baik untuk dirinya ataupun tidak dan ciri-ciri anak jalanan seperti ini adalah:

- a) Sudah tidak memiliki hubungan atau berhubungan secara teratur dengan orang tuanya.
- b) 8-24 jam hidup di jalanan.
- c) Tidur di jalanan.
- d) Sudah tamat SD ataupun SMP, namun tidak dilanjutkan sekolah lagi.
- e) Pekerjaan: calo, pencuci bus, menyemir dll.

Pengelompokan anak jalanan serta ciri-cirinya seperti yang sudah disampaikan diatas dapat terlihat bahwa mereka tidak menjalankan

fungsi sosial anak (*Social Fungsional*) dengan semestinya.³³ Dimana seharusnya anak berada dalam asuhan orang tuanya, saudaranya, belajar di sekolah, bermain, berinteraksi dengan orang yang memiliki peranan tertentu, namun yang terjadi mana sebaliknya anak-anak terpaksa untuk mencari nafkah di jalanan, menghabiskan waktunya lebih banyak di jalanan dari pada di rumah ataupun di sekolah.

Ada banyak sekali alasan kenapa anak-anak menjadikan dirinya sebagai anak jalanan. Yayasan Duta Awam Semarang menyebutkan ada 3 faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak jalanan yaitu faktor ekonomi, keluarga, dan ajakan temanannya.³⁴ Faktor ekonomi menjadi sebab utama dan menjadi faktor umum kebanyakan anak-anak akhirnya memutuskan untuk menjadi anak jalanan. Kemiskinan yang mereka hadapi baik miskin secara struktural ataupun non struktural menjadikan mereka mau tidak mau harus turun kejalan guna untuk mencukupi kehidupannya.

Selanjutnya keluarga yang dimaksud disini adalah, kondisi keluarga yang menyebabkan anak tidak betah jika berada di dalam rumah, atau anak merasa tidak aman jika berada di antara keluarganya.

Seperti contohnya perselisihan antara kedua orang tuanya, ataupun cara didik orang tua yang membuat anak-anak merasa tidak nyaman.

Terakhir menurut Yayasan Duta Awam Semarang adalah ajakan teman,

³³ *Ibid*,

³⁴ *Ibid*.

sering kita mendengar bahwa teman mu juga akan mempengaruhi masa depan mu. Menjadi anak jalanan jika tidak terjadi karena kedua ciri yang sudah disebutkan diatas dikarenakan ajakan oleh teman-temannya yang memang sudah menjadi anak jalanan.

Menjadi anak jalanan bukanlah suatu pilihan hidup yang menyenangkan, namun mereka menjadi anak jalanan dikarenakan salah satu faktor yang sudah disebutkan diatas. Bagaimanapun fenomena anak jalanan selalu menjadi perhatian khusus untuk kita semua baik pemerintah, non pemerintah ataupun masyarakat umum. Secara psikologis anak-anak itu belum memiliki kekuatan emosi yang stabil sehingga menyebabkan mereka menjadi labil sementara itu mereka harus menjalani hidup di jalanan, dimana hidup di jalan sangatlah keras dan sangat berbahaya. Karena hal ini yang menjadikan anak jalanan tidak bisa berkembang dengan baik.³⁵

Anak-anak yang berusia 6-13 tahun adalah mereka yang seharusnya mendapatkan pengajaran berupa pendidikan dasar. Di Indonesia, ribuan anak seharusnya menikmati masanya untuk bermain, serta menempuh pendidikan namun mereka malah melakukan aktivitas yang tidak seharusnya mereka kerjakan. Usia diatas atau dibawah dari itu sangat penting untuk memperoleh masukan yang berkaitan dengan pembinaan dimana terdapat nilai-nilai normatif dan juga ilmu

³⁵ *Ibid*, hlm. 9.

pengetahuan, serta kesempatan untuk bisa bermain dengan teman seusianya.³⁶

2. Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) alinea ke-4 diamanatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian untuk memperjelas dari pembukaan UUD tersebut maka pada UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII pasal 31 ayat 1 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan pada ayat 2 berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dalam undang-undang”.³⁷

Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang sudah tertera dalam UUD maka pemerintah melakukan pembagian satuan pendidikan kepada tiga kategori yang tertera dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 10 yaitu satuan pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Seperti yang diketahui bahwasannya pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berbenjang seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,

³⁶ *Ibid*, hlm. 10.

³⁷ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XIII Pasal 15 Ayat (1 dan 2).

Sekolah Menengah Kejuruan dan juga Perguruan Tinggi. Pendidikan informal adalah pendidikan yang bisa didapatkan secara mandiri seperti di dalam keluarga ataupun lingkungannya. Sementara pendidikan nonformal adalah pendidikan yang teratur dan sadar untuk dilakukan namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ketat.³⁸

Mendapatkan pendidikan merupakan sebuah hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh setiap warga negara tak terkecuali anak jalanan atau mereka yang memiliki kelainan baik secara fisik, emosional, ekonomi, ataupun sosial. Seperti yang tertera dalam UUD No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.³⁹

A.A Tilaar juga berpendapat sebelumnya bahwasannya di negara berkembang ini banyak sekali orang tua yang menghalangi anaknya untuk bersekolah bukan karena tidak adanya pendidikan namun dikarenakan permasalahan ekonomi. Hal ini yang menyebabkan anak-anak mereka terpaksa menjadi korban dan melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya mereka kerjakan. Maka dari itu pendidikan formal yang memiliki kurikulum serta jenjang yang jelas tidak cocok

³⁸ Mokh Thoif, *Tinjauan Yuridis Pendidikan Nonformal Dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Surabaya: Scorpendo Media Pustaka, 2021), hlm. 3-4.

³⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 Ayat (2).

dengan mereka yang memiliki keterbatasan secara ekonomi. Pendidikan khusus yang dianggap mampu menyeimbangi anak-anak jalanan tersebut adalah pendidikan nonformal.

Pendidikan nonformal diartikan secara umum adalah semua pelaksanaan pendidikan yang berada diluar dari lembaga pendidikan resmi atau formal dan bisa juga tidak berasal dari lingkungan sekolah.⁴⁰ Menurut Miradj dan Sumarno mengungkapkan bahwasannya pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan alternatif yang bisa menjadi pilihan masyarakat selain pendidikan formal yang diketahui. Karena ada beberapa lapisan masyarakat yang tidak bisa merasakan pendidikan formal maka dari itu pendidikan nonformal menjadi salah satu upaya untuk memberikan pendidikan yang layak.⁴¹

Cangkupan pendidikan nonformal sangat luas, ia tidak terikat dengan suatu kurikulum ataupun satuan sistem akademik. Karena sistem pendidikan yang bebas namun tetap teratur ini pendidikan nonformal bisa diakses oleh siapapun dan tidak ada batasan usia sekalipun. Maka dari itu sasaran pendidikan non formal ini sangatlah banyak, seperti mereka yang dianggap rendah menurut Indeks Pembangunan Manusia, masyarakat yang miskin dan juga buta huruf, pengangguran terdidik, anak balita dan anak usia sekolah yang belum

⁴⁰ Serupa. Id, [Pendidikan Nonformal: Pengertian, Contoh, Perbedaan, dsb - serupa.id](https://serupa.id), diakses tanggal 03 Maret 2022

⁴¹ *Ibid.*

efektivitasnya yaitu terhadap pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta didik.⁴⁶

Maka dari itu untuk proses pembelajaran dalam pendidikan non formal sangatlah penting. Menurut Sutarto dalam bukunya yang berjudul Sekolah Nonformal proses dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan non formal itu ada 7, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

a. Menetapkan kebutuhan belajar

Proses pertama dalam menetapkan kebutuhan belajar sangatlah penting, hal ini dikarenakan untuk mengidentifikasi apasaja masalah serta potensi yang ada pada peserta didik. Selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah serta potensi peserta didik maka harus dianalisis kembali untuk menetapkan tujuan serta kemampuan peserta didik.

b. Penetapan tujuan

Pada tahapan ini setelah peserta didik dianalisis dan diidentifikasi berdasarkan kemampuan maka peserta didik ini akan diarahkan sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini dilakukan agar hasil dari pembelajaran itu sendiri

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ Joko Sutarto, *Pendidikan Nonformal (Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat)*, (Semarang: UNNES PRESS,2007), hlm, 12

bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat oleh penyelenggara pendidikan.

c. Identifikasi kebutuhan pembelajaran

Pada proses identifikasi kebutuhan ini maksudnya ialah para penyelenggara pendidikan melakukan penyusunan alternatif untuk kebutuhan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

d. Identifikasi sumber daya manusia

Selain mengidentifikasi kebutuhan untuk pembelajaran, perlu juga penyelenggara pendidikan melakukan identifikasi sumber daya manusia yang mempengaruhi proses pembelajaran dalam hal ini ialah para fasilitator.

e. Penetapan kriteria pemecahan masalah

Pada tahap ini penyelenggara pendidikan harus menentukan kriteria atau jalan alternatif untuk memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang ada.

f. Pemilihan alternatif

Ketika tahap menyelesaikan alternatif pertama tidak efektif maka penyelenggara pendidikan harus mempunyai alternatif lain untuk menyelesaikan solusi yang ada.

g. Menyusun rancangan program pembelajaran

Dan tahapan yang terakhir adalah menyusun program pembelajaran, pada proses penyusunan program pembelajaran ini perlulah memuat beberapa komponen yang sudah disebutkan diatas seperti tujuan program, bahan belajar dan lain-lain.

Selain itu setiap satuan pendidikan pastilah memiliki hambatan serta permasalahan yang dialami, hambatan yang dialami oleh pendidikan formal akan berbeda dengan pendidikan nonformal ataupun informal. Bahkan hambatan setiap kelompok pembelajaran pun akan berbeda hal itu tergantung dari keadaan internal ataupun eksternal dari setiap kelompok pembelajaran tersebut. Namun pada umumnya permasalahan pendidikan itu sama saja, seperti halnya pendidikan nonformal sikap masyarakat atau peserta didik itu kebanyakan kurang serius atau menanggapi bahwa pendidikan tersebut tidaklah penting sehingga sebegus apapun program yang sudah dirancang oleh sebuah instansi pendidikan hanyalah sebuah harapan saja.⁴⁸

Menurut teori *reinforcement*: “sesuatu yang menyenangkan akan selalu diulang, sesuatu yang tidak menyenangkan akan dihindari”.

Seperti yang kita ketahui walaupun banyak anak jalanan yang sudah bersekolah baik berada dalam bimbingan rumah singgah ataupun LSM,

⁴⁸ Yenniarifah, “Fakta dan Problematika Manajemen Kelembagaan PBF di Masyarakat”, <https://kumparan.com/yenniarifah/fakta-dan-problematika-manajemen-kelembagaan-pnf-di-masyarakat-1uTFULdTfcO/full>, diakses tanggal 15 April 2022.

namun mereka akan tetap kembali ke jalanan. Karena bagi mereka sekolah merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan (*punishment*) sementara ketika mereka berjalan adalah hal yang menyenangkan dan bisa menghasilkan uang (*reward*).⁴⁹

Setiap satuan pendidikan pastilah memiliki standar output atau hasil yang ingin dicapai oleh pendidik kepada peserta didik. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan produk dari serangkaian interaksi dari komponen yang terlibat dalam pembelajaran.⁵⁰ Dengan demikian hasil belajar ialah suatu hasil nyata yang dicapai oleh peserta didik dalam usaha menguasai kecakapan jasmani serta rohani yang wujudkan dengan adanya rapor dan ulangan.

Pada dasarnya hasil belajar merupakan hubungan antar pendidik dan juga peserta didik ataupun yang mempengaruhi selama proses pembelajaran, yang bisa berpengaruh antar peserta didik satu dengan yang lainnya dan ini bisa diukur menggunakan standar penilaian yang sudah ditetapkan.⁵¹ Sementara menurut Purwanto hasil belajar adalah suatu perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti suatu pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikannya tersebut.⁵²

⁴⁹ Muhsin Kalida, Bambang Sukamto, *Jejak Kaki Kecil Di Jalanan* (Yogyakarta: Cakruk, 2012), hlm. 5

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Aini Mulyana, "Pengertian , Hasil, dan Faktor Belajar".

<https://ainamulyana.blogspot.com/2012/01/pengertian-hasil-belajar-dan-faktor.html?m=>, diakses tanggal 15 April 2022.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu langkah yang penting dalam sebuah penelitian agar penelitian ini berjalan sesuai yang diharapkan maka peneliti menerapkan beberapa metode penelitian seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan juga uji keabsahan data.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kledokan, Depok, Sleman, Yogyakarta. Lebih tepatnya di pemukiman pemulung yang berada di daerah Kledokan, Depok, Sleman. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut yaitu lokasi ini berada di kota, namun di tempat ini banyak sekali masyarakat yang kurang secara ekonominya yang menghabiskan waktunya di jalanan. Dan banyak sekali anak jalanan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak dimana daerah ini terletak ditengah tengah banyaknya instansi pendidikan seperti UPN, Sanatha Darma dan lain-lain.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif difokuskan untuk menjawab pertanyaan peneliti sampai dikaji secara mendalam untuk menemukan pola yang

muncul pada suatu peristiwa. Jadi secara ringkasnya penelitian kualitatif deskriptif suatu metode penelitian yang bergerak dalam bidang kualitatif sederhana dengan alur yang induktif. Maksud dari alur induktif disini ialah penelitian yang diawali dengan proses atau peristiwa penjelas sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan kesimpulan dari suatu peristiwa tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai objek penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pengurus dari Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) yang memiliki peran sebagai pengajar di sekolah tersebut, anak jalanan yang mendapatkan pengajaran dan juga orangtua dari anak jalanan tersebut. Sedangkan objek penelitian dalam peneliti kali ini ialah Pendidikan Anak Jalanan Oleh Komunitas Sekolah Marjinal (KSM).

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian maka peneliti akan menggunakan metode metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan juga mencermati serta merekam perilaku seseorang secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam peneliti

ini adalah metode observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan hanya sebagai pengamat.⁵³

Pada penelitian ini, observasi non partisipan hanya mengamati serta mencatat apa yang terjadi di lapangan dan mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ini berjalan selama 3 bulan yaitu dari 1 Februari 2022 sampai 21 April 2022 Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini serta menjadi fokus peneliti adalah cara serta kendala yang dilakukan oleh Komunitas Sekolah Marjinal dalam memberikan pendidikan anak jalanan.

b. Wawancara

Wawancara pada dasarnya adalah sebuah percakapan, namun percakapan disini bukan hanya sekedar percakapan tanpa adanya tujuan, karena wawancara disini berfungsi untuk mendapatkan suatu tujuan. Menurut Imam Machali wawancara adalah suatu teknisk pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan juga tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber.⁵⁴

Metode wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai penunjang dalam mengumpulkan data serta kelengkapan data.

⁵³ Sugiyono, *Metode Peneilitan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

⁵⁴ Imam Machali, *Statistik Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Kuakaba Dipantara, 2016), hlm. 64.

Serta memiliki tujuan untuk memperoleh keterangan lebih dalam ataupun informasi seputar permasalahan yang akan peneliti bahas secara akurat dan juga terpercaya tanpa adanya perantara. Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Diantaranya adalah Akhid Haefani Hilal selaku ketua KSM, Wanda sebagai tim humas KSM, siswa KSM, dan orangtua siswa KSM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data sebagai pendukung yang tidak didapatkan ketika observasi ataupun wawancara. Dokumentasi ini bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain-lain. Tujuan penulisan dalam dokumentasi ini untuk mengumpulkan data dan menggambarkan kegiatan serta kondisi lingkungan di Komunitas Sekolah Marjinal.

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran umum di Komunitas Sekolah Marjinal serta komponen yang ada didalamnya seperti sejarah, program yang dilakukan KSM dan kondisi anak jalanan yang menjadi binaan KSM. Selain itu metode dokumentasi ini juga untuk memperoleh data data seperti modul pembelajaran, dan juga rapor.

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul melalui beberapa metode yang telah disebutkan diatas, selanjutnya dilakukan analisis

data agar data tersebut dapat bermakna. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka teknik analisi data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian setelah data-data terkumpul data dideskripsikan secara objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar serta logis sesuai dengan kondisi di lapangan.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, dimana triangulasi ini merupakan usaha untuk mengecek data kebenaran data informasi yang telah dikumpulkan.⁵⁵

Menurut Prof. Dr. H Mudjia Raharjo metode triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk mendapatkan kebenaran informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas. Atau juga peneliti bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut.⁵⁶

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan cara wawancara sumber yang berbeda. Karena ketika dilapangan peneliti mendapatkan perbedaan jumlah anak jalanan sehingga peneliti mewawancarai kembali sumber yang lebih valid.

⁵⁵ Nawawi Hadari, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 188.

⁵⁶ Dr. H Mudjia Raharjo, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses tanggal 13 November 2021.

Selain itu juga untuk menunjang keabsahan data peneliti memperoleh data anak jalanan melalui data yang ada.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, inti dan akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan juga daftar lampiran.

Bagian inti terdiri dari beberapa uraian mulai dari pendahuluan hingga bagian penutup yang terdiri dari beberapa bab. Pada skripsi ini peneliti menuliskan hasil penelitian kedalam empat bab. Bab I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) dan juga Alternatif Pendidikan Anak Jalanan. Meliputi sejarah, visi dan misi, letak geografis, program KSM, kondisi anak jalanan, dan juga alternatif pendidikan anak jalanan berupa sekolah marjinal. Bab III terdiri dari laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data serta analisis data tentang pendidikan anak jalanan oleh Komunitas Sekolah Marjinal (KSM).

Sementara untuk bab IV berisikan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan juga kata penutup. Sementara untuk bagian akhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan tentang pemenuhan hak pendidikan anak jalanan yang dilakukan oleh Komunitas Sekolah Marjinal yang sudah peneliti urai dengan teori-teori yang ada. Maka dari itu penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) sebagai sebuah komunitas yang memberikan perhatian dan pelayanan bagi anak-anak marjinal khususnya anak jalanan untuk bisa mendapatkan hak yang semestinya salah satunya adalah hak pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan hak akan pendidikan maka KSM membuat sebuah program yang dinaungi oleh devisa pendidikan berupa sekolah marjinal yang terletak di Kledokan. Sekolah marjinal ini berbentuk sekolah nonformal yang dimana proses pembelajarannya tidak mengikuti aturan negara melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau anak-anak jalanan yang berada di kampung pemulung.

Pada proses pembelajaran ini sekolah marjinal sudah memenuhi syarat proses perumusan program sehingga pemenuhan hak pendidikan anak jalanan yang KSM lakukan. Proses perumusan program yang digunakan oleh KSM sendiri ialah Observasi dan juga Kualifikasi, dimana KSM mendata dan juga melakukan observasi terhadap anak-anak jalanan tersebut sehingga KSM mampu membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya KSM

melakukan kualifikasi untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan data yang sudah diperoleh dari hasil observasi.

Namun setiap proses pembelajaran tak terluput dari sebuah hambatan. Hambatan yang dialami oleh KSM sendiri ini terjadi karena faktor eksternal dan juga internal yang bisa menghambat selama proses pembelajaran. faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran belajar baik dari anak ataupun dari orangtuanya, dan untuk hambatan secara internal ialah peredaan pendapat antar anggota KSM sehingga menimbulkan banyak prespektif yang bisa menghambat selama proses pembelajaran. Hasil yang diharapkan oleh KSM dengan adanya program sekolah marjinal ini adalah anak anak mampu meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih baik, dengan artian anak anak mampu mengikuti kelas kejar paket yang diadakan oleh pemerintah. Tetapi kenyataannya hasil yang didapatkan oleh KSM belum tercapai tetapi anak anak jalanan tersebut sudah berhasil mengenal huruf dan berhitung sesuai dengan tujuan yang sudah KSM rancang.

B. Saran-Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian diatas maka peneliti ada beberapa saran yang bisa menjadi acuan ataupun tambahan baik buat KSM ataupun komunitas yang memiliki isu serupa:

1. Jumlah fasilitator sebaiknya proposional dengan jumlah peserta didik yang ada, misalnya 1:4. Banyaknya fasilitator akan menjadikan pembelajaran kurang efektif.

2. Selama proses pembelajaran seharusnya dibuat suasana yang menyenangkan namun tidak memanjakan anak jalanan tersebut. Ajarkan mereka untuk lebih mandiri dan mampu untuk mengerjakan sendiri.
3. Sebagai sebuah komunitas perlulah untuk menambah jaringan supaya komunitas sekolah marjinal ini lebih dikenal oleh masyarakat luas dan banyak kolaborasi yang ada.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pemenuhan hak yang dilakukan oleh KSM, disini peneliti melakukan penelitian pada hak pendidikannya saja. Namun ada banyak sekali program KSM yang menarik dan layak untuk diteliti lebih lanjut seperti program advokasi ataupun kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Supriyadanto, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, (Yogyakarta, PUSHAM UII,2009).
- Aditama, Mukti, *Tim Advokasi Arus Bawah (TAABAH) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus Ledhok Timoho Yogyakarta,)*, Skripsi, (Yogyakarta : Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2016)
- Anonim, “Anak Jalanan”.
- Asror, Meytry Pangestika, *Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan PKPA Di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal*, Skripsi, (Sumatra Utara: Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, 2018)
- Astri, Herlina, ,”Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang”, *Aspirasi*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2014).
- Budiyanto, HM, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga*, (TTP).
- Gramedia Blog, [Pengertian Visi Misi: Perbedaan, Fungsi, Manfaat, Dan Contohnya - Gramedia Literasi](#).
- Guru Pendidikan, , <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pendidikan/>.
- Hadari, Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Hakim, Lukman, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1, (Maret, 2016)
- Haling, Syamsul, dkk, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id)

Kementrian Pertanian RI Badan Pendidikan dan Pelatihan, *Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan, 2020.

Kurniawan, Syamsul, “Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Ekspoliiasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam” , *Jurnal: Gender dan Anak*,(TTP), hlm. 111.

[List Data Dasar | Aplikasi Dataku \(jogjaprovo.go.id\)](https://jogjaprovo.go.id), diakses tanggal 28 Januari 2022.

Machali, Imam, *Statistik Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Kuakaba Dipantara, 2016).

Mintanawati, Nirwani, *Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Anak Jalanan*, Skripsi, (Yogyakarta : Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

Mulyana, Aini, “Pengertian, Hasil, Dan Faktor Belajar”, <https://ainamulyana.blogspot.com/2012/01/pengertian-hasil-belajar-dan-faktor.html?m=>, diakses tanggal 15 April 2022.

Ni'mah, Ma'sumatun, *Penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) Tentang Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Kasus Bagi Anak Jalanan Di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta : Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

Pembukaan UUD 1945

[Pengertian Proses Pembelajaran \(psychologymania.com\)](https://psychologymania.com), diakses tanggal 07 Maret 2022.

Profil KSM, , [Awal Kisah | Komunitas Sekolah Marjinal \(KSM\) \(sociabuzz.com\)](https://sociabuzz.com).

Raharjo, Mudjia, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangularisasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

- Sakina, Aulia Widya, dkk, “Menifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2020). Hlm: 2
- Serupa.id, [Pendidikan Nonformal: Pengertian, Contoh, Perbedaan, dsb - serupa.id](https://serupa.id), diakses tanggal 03 Maret 2022
- Soyomukti, Nurani, *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2015).
- Sugiyono, *Metode Peneilitan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sugiyono, *Metode Peneilitan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 200-201.
- Thoif, Mokh, *Tinjauan Yuridis Pendidikan Nonformal Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Scorpio Media Pustaka, 2021), hlm. 3-4.
- Trisna, Aulia, [10 Hak untuk Anak yang Wajib Terpenuhi, Catat Parents! \(theasianparent.com\)](https://theasianparent.com).
- Tunggal, Hadi Setia, *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child)*, (Jakarta: Harvarindo,2000), hlm. 3
- Undang-undang Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat 1.*
- Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1.*
- Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nonformal pasal 26.*
- Yenniarifah, “Fakta dan Problematika Manajemen Kelembagaan PBF Di Masyarakat”, <https://kumparan.com/yenniarifah/fakta-dan-problematika-manajemen-kelembagaan-pnf-di-masyarakat-luTFULdTfcO/full>, diakses tanggal 15 April 2022.

Zannah, Suryadi Yani Miftahul, "*Peemberdayaan Anak Jalanan Melalui Komunitas*", ([PDF](#)) [Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Komunitas | Orasi Syekh Nurjati - Academia.edu](#).

Wawancara:

Wawancara Akhid Haefani Hilal, Ketua KSM, Pada Tanggal 28 Februari

2022, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Kak Wanda, Ketua Humas KSM, Pada Tanggal 17 Maret 2022,

Pukul 07.48 WIB.

Wawancara Akhid Haefani Hilal, Ketua KSM, Pada Tanggal 21 Maret 2022,

Pukul 16.00 WIB.

Wawancara Orang Tua Shinta, Wali Murid Peserta Didik KSM, Pada Tanggal

21 Maret 2022, Pukul 16.00 WIB.

Wawancara Shinta, Muurid Kelas Menengah di Sekolah Marjinal, Pada

Tanggal 21 Maret 2022, Pukul 16.00 WIB.